



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GA HADIYANTI NOOR Binti (Alm) OYO SUNARYO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 27 Th/15 Juli 1995  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Otista Rt 3/1 Kel Bidara Cina Kec Jatinegara  
Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa GA HADIYANTI NOOR Binti (Alm) OYO SUNARYO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 16 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 25 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan 25 April 2023
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan 25 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 409/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GA HADIYANTI NOOR BINTI ALM OYO SUNARYO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP (Dakwaan Pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GA HADIYANTI NOOR BINTI ALM OYO SUNARYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) Lembar Hasil Audit PT PT.NUSANTARA ELKA SUMBER.
- 3 (Tiga) Lembar Invoice
- 3 (Tiga) Lembar Surat Jalan
- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BCA A.n GA HADIYANTI NOOR

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia, Terdakwa GA HADIYANTI NOOR binti alm OYO SUNARYO pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya dalam waktu tahun 2022 bertempat di PT. Nusantara Elka Sumber yang berada di Ruko TOHO No. 19 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GA HANDIYANTI NOOR binti alm OYO SUNARYO adalah karyawan PT. Nusantara Elka Sumber yang berada di Ruko TOHO No. 19 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bagian marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan barang milik perusahaan kepada pelanggan atau customer kemudian melakukan penagihan kepada customer dan uangnya disetorkan kepada perusahaan kemudian terdakwa mendapat upah atau gaji setiap bulan sebesar Rp 5.239.916,- (lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- Bahwa pada bulan Juni 2022, terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI melakukan penagihan kepada Toko Besi Gondrong Jaya dengan Invoice Nomor NES-INV/22/06/127 tanggal 16 Juni 2022 sebesar Rp 73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tagihan tersebut diserahkan oleh saksi SYAHRONI kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 5530179127 atas nama G A HADIYANTI NOOR.
- Kemudian pada bulan Juli 2022, terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI melakukan penagihan kepada Toko Baja Jaya dengan Invoice Nomor NES-INV/22/07/007 tanggal 02 Juli 2022 sebesar Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tagihan tersebut diserahkan oleh saksi SYAHRONI kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 5530179127 atas nama G A HADIYANTI NOOR.
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI melakukan penagihan kepada Toko Jaya Klasik dengan Invoice Nomor NES-INV/22/08/140 tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp 18.040.000 dan tertagih sebesar Rp 9.540.000,- (sembilan juta lima

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh rupiah) kemudian uang tagihan tersebut diserahkan oleh saksi SYAHRONI kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 5530179127 atas nama G A HADIYANTI NOOR.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, saksi GRACE ARIESTA sebagai Manager Marketing menanyakan perihal tagihan Toko Besi Gondrong Jaya, Toko Baja Jaya dan Toko Jaya Klasik karena berdasarkan data di perusahaan tagihan tersebut sudah cukup lama lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa memiliki masalah dengan pemilik toko sehingga pemilik toko belum melakukan pembayaran dan karena alasan dari terdakwa tersebut mencurigakan sehingga saksi GRACE ARIESTA menyuruh staf yang lain untuk menanyakan tagihan tersebut dan akhirnya diketahui bahwa Toko Besi Gondrong Jaya, Toko Baja Jaya dan Toko Jaya Klasik telah melakukan pembayaran dan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa lalu terdakwa mengaku telah melakukan penagihan ke Toko Besi Gondrong Jaya, Toko Baja Jaya dan Toko Jaya Klasik dan uangnya tidak disetorkan ke perusahaan dan digunakan oleh terdakwa tanpa seizin dari perusahaan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang tagihan dari customer adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimana terdakwa mengatakan kalau customer belum melakukan pembayaran karena ada masalah dengan terdakwa adalah alasan terdakwa agar perusahaan tidak melakukan penagihan kepada customer tersebut dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dari perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Nusantara Elka Sumber mengalami kerugian sekitar Rp 142.240.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa GA HADIYANTI NOOR binti alm OYO SUNARYO pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya dalam waktu tahun 2022 bertempat di PT. Nusantara Elka

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber yang berada di Ruko TOHO No. 19 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara," dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2022, terdakwa yang merupakan karyawan PT. Nusantara Elka Sumber bagian sales menyuruh saksi SYAHRONI melakukan penagihan kepada Toko Besi Gondrong Jaya dengan Invoice Nomor NES-INV/22/06/127 tanggal 16 Juni 2022 sebesar Rp 73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tagihan tersebut diserahkan oleh saksi SYAHRONI kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 5530179127 atas nama G A HADIYANTI NOOR, kemudian pada bulan Juli 2022, terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI melakukan penagihan kepada Toko Baja Jaya dengan Invoice Nomor NES-INV/22/07/007 tanggal 02 Juli 2022 sebesar Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tagihan tersebut diserahkan oleh saksi SYAHRONI kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 5530179127 atas nama G A HADIYANTI NOOR.
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI melakukan penagihan kepada Toko Jaya Klasik dengan Invoice Nomor NES-INV/22/08/140 tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp 18.040.000 dan tertagih sebesar Rp 9.540.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang tagihan tersebut diserahkan oleh saksi SYAHRONI kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 5530179127 atas nama G A HADIYANTI NOOR.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, saksi GRACE ARIESTA sebagai Manager Marketing menanyakan perihal tagihan Toko Besi Gondrong Jaya, Toko Baja Jaya dan Toko Jaya Klasik karena berdasarkan data di perusahaan tagihan tersebut sudah cukup lama lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa memiliki

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dengan pemilik toko sehingga pemilik toko belum melakukan pembayaran dan karena alasan dari terdakwa tersebut mencurigikan sehingga saksi GRACE ARIESTA menyuruh staf yang lain untuk menayakan tagihan tersebut dan akhirnya diketahui bahwa Toko Besi Gondrong Jaya, Toko Baja Jaya dan Toko Jaya Klasik telah melakukan pembayaran dan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa lalu terdakwa mengaku telah melakukan penagihan ke Toko Besi Gondrong Jaya, Toko Baja Jaya dan Toko Jaya Klasik dan uangnya tidak disetorkan ke perusahaan dan digunakan oleh terdakwa tanpa seizin dari perusahaan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang tagihan dari customer adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimana terdakwa mengatakan kalau customer belum melakukan pembayaran karena ada masalah dengan terdakwa adalah alasan terdakwa agar perusahaan tidak melakukan penagihan kepada customer tersebut dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dari perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Nusantara Elka Sumber mengalami kerugian sekitar Rp 142.240.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi GRACE ARIESTA dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa keterangan yang saksi buat terkait perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 17.00 Wib di Pt Nusantara Elka Sumber yang beralamat di Ruko Toho No 19 Kel.Kapuk Muara Kec.Penjaringan Jakarta Utara dan yang menjadi korbanya adalah Pt Nusantara Elka Sumber selaku yang dikuasakan untuk melaporkan adalah Saksi sendiri, pelakunya adalah G.A HADIYANTI NOOR

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan pelaku adalah uang hasil tagihan penjualan barang ke Customer sebesar Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang hasil tagihan penjualan barang ke Customer sebesar Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), milik korban dengan cara pada saat pelaku bekerja ditempat korban sebagai karyawan Korban bagian Marketing pada Bulan Juni dan Juli 2022 telah melakukan penagihan atas penjualan barang milik Korban yang dijual ke Customer Korban yaitu Toko Jaya Klasik didaerah Dramaga Bogor Jawa barat sebanyak Satu Invoice tagihan berdasarkan Invoice dan Toko Baja Jaya Cikeas Bogor Jawa Barat sebanyak Dua Invoice tagihan berdasarkan Invoice yang mana Pelaku melakukan penagihan dengan menyuruh mantan Karyawan Korban yang bernama SYAHRONI yang kemudian setelah Customer melakukan pembayaran secara Tunai kepada Sdr SYAHRONI, Pelaku menyuruh agar pembayaran tagihan yang sudah tertagih disetorkan ke Rekening Pelaku yang kemudian Pelaku tidak menyetorkannya kepada Pihak Korban.
- Bahwa perbuatan pelaku diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 17.00 Wib saat itu saya sebagai Manager Marketing diperusahaan Korban menanyakan Tagihan ke Toko Jaya Klasik Dramaga Bogor Jawa barat yang mana ada sejumlah tagihan atas penjualan baja ringan ke Toko tersebut yang kemudian saya tanyakan kepada Pelaku perihal adanya tagihan ke Customer yaitu Toko Baja Jaya Cikeas, Toko Gondrong jaya dan Toko Jaya klasik,
- Bahwa kenapa masih ada tagihan yang belum lunas padahal sudah melewati batas waktu jatuh tempo yang kemudian saat saya tanyakan pelaku mengatakan Untuk Tagihan Toko Jaya Klasik bahwa Pelaku lagi ada masalah dengan pemilik Toko , sehingga pemilik Toko tidak mau melunasi sisa tagihan yang belum terbyaar lalu saya juga menanyakan perihal kenapa masih ada tagihan di Toko Baja Jaya Cikeas sebesar Rp.73.200.000,- dan Rp.59.500.000,- yang belum dibayar lalu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menjawab untuk tagihan yang sebesar Rp.73.200.000,- sudah dibayarkan kemungkinan ada kesalahan pengingputan dari anggota bagian keuangan , dan Untuk Nota yang sebesar Rp.59.500.000,- menurut pelaku faktur dan surat jalan aslinya telah hilang sehingga pelaku tidak bisa melakukan penangihan , lalu karena jatuh temponya terlalu lama saya meminta pelaku untuk bertanggung jawab dengan cara mendatangi Toko Baja Jaya Cikeas untuk meminta tolong secara kekeluargaan agar melakukan pembayaran terhadap surat jalan dan Faktur yang hilang tersebut lalu ditanggal 23 Pebruari 2023 Pelaku mendatangi Toko Baja Jaya Cikeas Bogor dan setelah itu Saat pelaku mendatangi Toko pelaku meminta Tolong kepada Pemilik Toko agar mengakui bahwa Pemilik Toko masih mempunyai utang ke Perusahaan Korban terhadap Surat jalan dan faktur yang hilang tersebut lalu Pemilik Toko menolak untuk mengikuti apa yang diarahklan pelaku kepada Pemilik Toko yang kemudian pelaku keluar dari Toko dan menginformasikan bahwa apabila mau dibayarkan harus ada surat keterangan dari perusahaan kalo faktur dan surat jalan tersebut telah hilang lalu Korban meminta pelaku untuk kembali masuk kedalam Toko dan menunggu staf lain yang akan mendatangi Toko menemui pelaku dan pemilik Toko , lalu Korban menyuruh staf Korban yang bernama AHMAD YUNUS ikut masuk kedalam Toko lalu saya menghubungi Staf saya dan saat itu pemilik Toko menginformasikan apa yang diperintahkan pelaku kepada pemilik Toko dan pemilik Toko menolak lalu pemilik toko mengatakkan bahwa sudah lama melakukan pembayaran terhadap dua Faktur dan surat jalan atas tagihan penjualan barang milik Korban yang kemduain pelaku pulang dan saya meminta pelaku kembali kekantor untuk memberikan penjelasan atas apa yang dilakukannya lalu pelaku tidak datang menemui saya kekantor dan kemudian saya mencoba menghubungi pelaku namun tidak dijawab yang kemudian saya menghubungi pelaku untuk hadir ditanggal 24 Pebruari 2023 untuk datang kekantor menemui saksi untuk klarifikasi atas apa yang telah dilakukannya dan pada Hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira jam 11.38 Wib pelaku datang kekantor lalu pelaku mengakui semua perbuatannya dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian saksi meminta Pelaku untuk mengembalikan uang tagihan milik Korban yang sudah dipakai pelaku agar dikembalikan ke Korban namun pelaku meminta waktu namun Pihak Korban tidak mau lalu saksi meminta pelaku untuk menunjukkan faktur yang sudah dipakai untuk melakukan penangihan lalu pelaku mengatakan Tidak tahu kemudian saksi meminta pelaku agar mencetak Rekening Koran tabungan pelaku di Bank BCA Dengan No Rek 5530179127 Atas nama G A HADIYANTI NOOR yang kemudian saya ketemukan sejumlah setoran yang dilakukan oleh Sdr SYAHRONI ke Rekening Pelaku yang kemduain saksi bawa Pelaku ke Polsek Metro Penjaringan berikut barang bukti dan saksi saksi guan untuk membuat laporan atas dugaan Penggelapan Dalam Jabatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa SOP yang sudah berjalan selama ini diperusahaan milik Korban apabila ada Customer yang memesan barang harus melalui marketing yang kemduain marketing membuat Sales Order atas barang yang dipesan customer lalu SALES Order yang dibuat marketing diberikan kepada Admin Sales kemudian diberikan kepada saya selaku manager marketing dan saya cek lalu saya kembalikan lagi ke Admin SALES setelah admin sales dalam hal ini Sdri. DINDA menginput Sales Order tersbeut ke Sistem lalu disore harinya di Print /dicetak /Direkap Sales Ordernya lalu setelah direkap diperiksa kembali oleh masing maisng marketing setelah itu diperiksa dikembalikan ke saya untuk dilakukan pengecekan kembali kemudian setelah dicek saya kembalikan datanya ke Admin Sales untuk di Proses pengiriman barang yang dipesan Customer sesuai dengan Sales Ordernya lalu dibuat Surat Jalan dan dibuat juga memo muat gudang setelah itu surat jalan diberikan kepada Pihak Gudang/ admin gudang dalam hal ini adalah Sdr. ERNAWATI setelah itu pihak menyiapkan barang barang yang disorder customer yang kemudian setelah barang siap dijadwalkan pengiriman dan surat jalan diberikan kepada Sopir perusahaan untuk dikirim ke Customer,

- Bahwa setelah barang dikirim oleh Sopir ke Customer surat jalan yang warna Putih dibawa kembali Oleh Sopir



dan warna kuning atau merah diberikan Customer sebagai tanda barang sudah dikirim lalu sopir memberikan Surat Jalan Warna Putih ke bagian Admin Gudang dan dari Admin Gudang diberikan kepada Staf yang membuat Surat Faktur dalam hal ini adalah Sdri. TRI ANJANI lalu dalam tempo satu minggu Perusahaan mendatangi Customer untuk menukarkan Faktu warna Putih dan Surat Jalan warna Putih dengan tanda terima yang diberikan oleh customer dan setelah jatuh tempo customer membayar dan bisa dilakukan secara Transfer ke Rekening Perusahaan bernomor 0833967891 atas nama PT Nusantara Elka Sumber di bank BCA dan bisa dilakukan pembayaran secara Tunai

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Nusantara Elka Sumber yang berada di Ruko TOHO No. 19 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bagian marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan barang milik perusahaan kepada pelanggan atau customer kemudian melakukan penagihan kepada customer dan uangnya disetorkan kepada perusahaan kemudian terdakwa mendapat upah atau gaji setiap bulan sebesar Rp 5.239.916,- (lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- Bahwa 1 lembar hasil audit dari PT.NUSANTARA ELKA SUMBER tertanggal 22 Februari 2023 dengan jumlah kerugian Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditujukan oleh pemeriksa adalah benara hasil audit dari perusahaan.

- Bahwa 3 lembar invoice berikut 3 lembar surat jalannya dengan data sebagai berikut :

- Invoice nomor NES-INV/22/08/140 tanggal 10 Agustus 2022 dengan tagihan senilai Rp.18.040.000 yang ditujukan ke TOKO BESI JAYA KLASIK dengan pemilik atas nama ABDUL GOFIR dan yang digelapkan pelaku sebesar Rp.9540.000,-
- Invoice nomor NES-INV/22/06/167 dengan tagihan senilai Rp.73.200.000,- yang ditujukan ke TOKO BESI GONDRONG JAYA dengan pemilik atas nama APIN dan yang digelapkan pelaku sebesar Rp.73.200.000,-
- Invoice nomor NES-INV/22/07/003 dengan tagihan senilai Rp.59.500.000,- yang ditujukan ke TOKO BESI BAJA JAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik atas nama APIN dan yang digelapkan pelaku sebesar Rp.59.500.000,-

Adalah benar invoice dan surat jalan yang diperlihatkan digelapkan oleh pelaku

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar;

2. saksi DEDI KARNAIN dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 17.00 Wib di Pt Nusantara Elka Sumber yang beralamat di Ruko Toho No 19 Kel.Kapuk Muara Kec.Penjaringan Jakarta Utara dan yang menjadi korbanya adalah Pt Nusantara Elka Sumber pelakunya adalah G.A HADIYANTI NOOR adapun barang yang digelapkan pelaku adalah uang hasil tagihan penjualan barang ke Customer sebesar Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi adalah karyawan korban Pt Nusantara Elka Sumber sejak 15 Oktober 2017 sebagai Kepala HRD dan saya mengenal pelaku sebagai rekan kerja saya di divisi telemarketing sejak Agustus 2014, tugas dan tanggung jawab saksi tersebut adalah untuk perekrutan dan pengawasan serta pembinaan karyawan di PT.NUSANTARA ELKA SUMBER dan saya bertanggung jawab terkait pekerjaan kepada Direktur HARKINTO AMINAN.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai telemarketing adalah Penjualan Produk perusahaan dan cutomer service serta mengingatkan ke customer untuk pembayaran yang akan jatuh tempo, dan bertanggung jawab kepada marketing sales Sdri.GRACE ARIESTA dan tugas untuk penagihan kepada customer tersebut bukan merupakan tugas dari pelaku selaku telemarketing, tetapi yang melakukan penagihan tersebut adalah divisi finance accounting yang diteruskan kepada divisi kolektor

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang hasil tagihan penjualan barang ke Customer sebesar Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), milik korban dengan cara pada saat pelaku bekerja ditempat korban sebagai karyawan Korban bagian Marketing pada Bulan Juni dan Juli 2022 telah melakukan penagihan atas penjualan barang milik Korban yang dijual ke Customer Korban yaitu Toko Jaya Klasik didaerah Dramaga Bogor Jawa barat sebanyak Satu Invoice tagihan berdasarkan Invoice dan Toko Baja Jaya Cikeas Bogor Jawa Barat sebanyak Dua Invoice tagihan berdasarkan Invoice yang mana Pelaku melakukan penagihan dengan menyuruh mantan Karyawan Korban yang bernama SYAHRONI yang kemudian setelah Customer melakukan pembayaran secara Tunai kepada Sdr SYAHRONI, Pelaku menyuruh agar pembayaran tagihan yang sudah tertagih disetorkan ke Rekening Pelaku yang kemudian Pelaku tidak menyetorkannya kepada Pihak Korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 17.00 Wib saat itu saya sebagai Manager Marketing diperusahaan Korban saya menanyakan Tagihan ke Toko Jaya Klasik Dramaga Bogor Jawa barat yang mana ada sejumlah tagihan atas penjualan baja ringan ke Toko tersebut yang kemduain saya tanykan kepada Pelaku perihal adanya tagihan ke Customer yaitu Toko Baja Jaya Cikeas dan Toko Jaya Calsik kenapa masih ada tagihan yang belum lunas padahal sudah melewati batas waktu jatuh tempo yang kemudian saat saya tanyakan pelaku mengatakan Untuk Tagihan Toko Jaya Klasik bahwa Pelaku lagi ada masalah dengan pemilik Toko , sehingga pemilik Toko tidak mau melunasi sisa tagihan yang belum terbyaar lalu saya juga menanyakan perihal kenapa masih ada tagihan di Toko Baja Jaya Cikeas sebesar Rp.73.200.000,- dan Rp.59.500.000,- yang belum dibayar lalu pelaku menjawab untuk tagihan yang sebesar Rp.73.200.000,- sudah dibayarkan kemungkinan ada kesalahan pengingputan dari anggota bagian keuangan , dan Untuk Nota yang sebesar Rp.59.500.000,- menurut pelaku faktur dan surat jalan aslinya telah hilang sehingga pelaku tidak bisa melakukan penangihan ,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu karena jatuh temponya terlalu lama saya meminta pelaku untuk bertanggung jawab dengan cara mendatangi Toko Baja Jaya Cikeas untuk meminta tolong secara kekeluargaan agar melakukan pembayaran terhadap surat jalan dan Faktur yang hilang tersebut lalu ditanggal 23 Pebruari 2023 Pelaku mendatangi Toko Baja Jaya Cikeas Bogor dan setelah itu Saat pelaku mendatangi Toko pelaku meminta Tolong kepada Pemilik Toko agar mengakui bahwa Pemilik Toko masih mempunyai utang ke Perusahaan Korban terhadap Surat jalan dan faktur yang hilang tersebut lalu Pemilik Toko menolak untuk mengikuti apa yang diarahkan pelaku kepada Pemilik Toko yang kemudian pelaku keluar dari Toko dan menginformasikan bahwa apabila mau dibayarkan harus ada surat keterangan dari perusahaan kalo faktur dan surat jalan tersebut telah hilang,

- Bahwa korban meminta Terdakwa untuk kembali masuk kedalam Toko dan menunggu staf lain yang akan mendatangi Toko menemui pelaku dan pemilik Toko, lalu Korban menyuruh staf Korban yang bernama AHMAD YUNUS ikut masuk kedalam Toko lalu saya menghubungi Staf saya dan saat itu pemilik Toko menginformasikan apa yang diperintahkan pelaku kepada pemilik Toko dan pemilik Toko menolak lalu pemilik toko mengatakkan bahwa sudah lama melakukan pembayaran terhadap dua Faktur dan surat jalan atas tagihan penjualan barang milik Korban yang kemduain pelaku pulang dan saya meminta pelaku kembali ke kantor untuk memberikan penjelasan atas apa yang dilakukannya lalu pelaku tidak datang menemui saya ke kantor dan kemudian saya mencoba menghubungi pelaku namun tidak dijawab yang kemudian saya menghubungi pelaku untuk hadir ditanggal 24 Pebruari 2023 untuk datang ke kantor menemui saksi untuk klarifikasi atas apa yang telah dilakukannya dan pada Hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira jam 11.38 Wib pelaku datang ke kantor lalu pelaku mengakui semua perbuatannya dan kemudian saksi meminta Pelaku untuk mengembalikan uang tagihan milik Korban yang sudah dipakai pelaku agar dikembalikan ke Korban namun pelaku meminta waktu namun Pihak Korban tidak mau lalu saksi meminta pelaku untuk menunjukkan faktur yang sudah dipakai untuk melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangihan lalu pelaku mengatakan Tidak tahu kemudian saksi meminta pelaku agar mencetak Rekening Koran tabungan pelaku di Bank BCA Dengan No Rek 5530179127 Atas nama G A HADIYANTI NOOR yang kemudian saya ketemukan sejumlah setoran yang dilakukan oleh Sdr SYAHRONI ke Rekening Pelaku yang kemduain saksi bawa Pelaku ke Polsek Metro Penjarangan berikut barang bukti dan saksi saksi guan untuk membuat laporan atas dugaan Penggelapan Dalam Jabatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa SOP yang sudah berjalan selama ini diperusahaan milik korban apabila ada Customer yang memesan barang harus melalui marketing yang kemduain marketing membuat Sales Order atas barang yang dipesan customer lalu SALES Order yang dibuat marketing diberikan kepada Admin Sales kemudian diberikan kepada saya selaku manager marketing dan saya cek lalu saya kembalikan lagi ke Admin SALES setelah admin sales dalam hal ini Sdri. DINDA menginput Sales Order tersbeut ke Sistem lalu disore harinya di Print /dicetak /Direkap Sales Ordernya lalu setelah direkap diperiksa kembali oleh masing masing marketing setelah itu diperiksa dikembalikan ke saya untuk dilakukan pengecekan kembali kemudian setelah dicek saya kembalikan datanya ke Admin Sales untuk di Proses pengiriman barang yang dipesan Customer sesuai dengan Sales Ordernya lalu dibuat Surat Jalan dan dibuat juga memo muat gudang setelah itu surat jalan diberikan kepada Pihak Gudang/ admin gudang dalam hal ini adalah Sdr. ERNAWATI setelah itu pihak menyiapkan barang barang yang disorder customer yang kemudian setelah barang siap dijadwalkan pengiriman dan surat jalan diberikan kepada Sopir perusahaan untuk dikirim ke Customer yang kemudian setelah barang dikirm oleh Sopir ke Customer surat jalan yang warna Putih dibawa kembali Oleh Sopir dan warna kuning atau merah diberikan Customer sebagai tanda barang sudah dikirim lalu sopir memberikan Surat Jalan Warna Putih ke bagian Admin Gudang dan dari Admin Gudang diberikan kepada Staf yang membuat Surat Faktur dalam hal ini adalah Sdri. TRI ANJANI lalu dalam tempo satu minggu Perusahaan mendatangi Customer untuk menukarkan Faktu warna Putih dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan warna Putih dengan tanda terima yang diberikan oleh customer dan setelah jatuh tempo customer membayar dan bisa dilakukan secara Transfer ke Rekening Perusahaan bernomor 0833967891 atas nama PT Nusantara Elka Sumber di bank BCA dan bisa dilakukan pembayaran secara Tunai.

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Nusantara Elka Sumber yang berada di Ruko TOHO No. 19 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bagian marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan barang milik perusahaan kepada pelanggan atau customer kemudian melakukan penagihan kepada customer dan uangnya disetorkan kepada perusahaan kemudian terdakwa mendapat upah atau gaji setiap bulan sebesar Rp 5.239.916,- (lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar;

3. saksi SYAHRONI dibawa sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Nusantara Elka Sumber yang berada di Ruko TOHO No. 19 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bagian marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan barang milik perusahaan kepada pelanggan atau customer kemudian melakukan penagihan kepada customer dan uangnya disetorkan kepada perusahaan kemudian terdakwa mendapat upah atau gaji setiap bulan sebesar Rp 5.239.916,- (lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 17.00 Wib di Pt Nusantara Elka Sumber yang beralamat di Ruko Toho No 19 Kel.Kapuk Muara Kec.Penjaringan Jakarta Utara Dan yang menjadi korbanya adalah Pt Nusantara Elka Sumber pelakunya adalah G.A HADIYANTI NOOR adapun barang yang digelapkan pelaku adalah uang hasil tagihan penjualan barang ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Customer sebesar Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perbutannya pada Hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 yang mana saat itu saksi dirumah yang kemudian karyawan Korban menghubungi untuk disuruh kekantor Korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan pelaku yang mana diketahui pelaku telah menggelapkan uang hasil tagihan ke Customer yang saksi tagih yang kemudian saksi kekantor Korban dan menemui Manager marketing Korban yaitu GRACE ARIESTA yang kemudian saksi ditanya perihal perbuatan pelaku dan saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat pelaku namun saksi akui bahwa pada Bulan Juni 2022 dan Bulan Juli 2022 pernah disuruh oleh pelaku untuk melakukan penangihan kepada Dua Toko Customer Korban yaitu Toko **Baja Jaya** dan Toko **Jaya Klasik** yang ada didaerah Bogor, yang mana saat itu saksi lakukan penangihan atas suruhan Pelaku yang mana saksi tagih dengan menggunakan Invoice yang diberikan pelaku kepada saksi sebanyak 3 Invoice yang kemudian setelah saksi menerima pembayaran dari Customer uang pembayarannya saksi setorkan kepada Pelaku atas suruhan pelaku yang mana saksi disuruh menyetorkannya ke Rekening Pelaku di Bank BCA yang kemudian pada diketahui jika uang pembayarannya tersbeut tidak disetorkan kepada Korban sehingga saksi tahu apa yang diperbuat oleh pelaku yang kemudian saksi memberikan keterangan saat ini.

- Bahwa melakukan penagihan pada bulan juni 2022 ke Toko besi Jaya Klasik dengan pemilik atas nama ABDUL GOFIR sesuai dengan invoice nomor NES-INV/22/08/140 senilai Rp.9.450.000,- dan Toko Gondrong Jaya dengan pemilik atas nama APIN dengan invoice nomor NES-INV/22/06/167 dengan tagihan senilai Rp.73.200.000, dan melakukan penagihan pada bulan Juli 2022 ke Toko Besi **Baja Jaya** dengan pemilik atas nama APIN dengan Invoice nomor NES-INV/22/07/003 dengan tagihan senilai Rp.59.500.000, dan setelah uamng tersebut diterima dari para customer uang tersebut di setorkan kepada pelaku melalui rekening bank BCA milik pelaku dengan nomer rekening 5530179127 atas nama G.A HADIYANTI NOOR.



- Bahwa hubungan saksi dengan Korban adalah saksi mantan karyawan Korban bagian Colektor /penangihan yang mana sudah resain sejak tahun 2021 dan Hubungan saksi dengan pelaku adalah rekan kerja dulunya dan saat ini saksi sudah resain namun pelaku masih hubungan baik dengan saksi dan saksi mau diperintah pelaku dikarenakan saat itu masih nganggur sehingga saksi dipakai jasa nya oleh pelaku untuk melakukan penangihan penangihan ke Customer.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait laporan yang dibuat oleh saksi korban terkait penggelapan yang saya lakukan
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Nusantara Elka Sumber yang berada di Ruko TOHO No. 19 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bagian marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan barang milik perusahaan kepada pelanggan atau customer kemudian melakukan penagihan kepada customer dan uangnya disetorkan kepada perusahaan kemudian terdakwa mendapat upah atau gaji setiap bulan sebesar Rp 5.239.916,- (lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang Tagihan Pembayaran dari customer atas penjualan baranh-barang milik korban yang di jual ke 2 customer atas nama Toko Baja Jaya Cikeas dan Toko Besi Gondrong jaya milik Sdr.APIN dan Jaya Klasik Dramaga Bogor milik ABDUL GOFIR. yang mana uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang kemudian dibawa oleh pihak korban ke polsek penjaringan guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa barang yang digelapkan adalah uang tagihan customer milik Perusahaan sebesar Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Dari 3 Toko yaitu Toko Baja Jaya Cikeas, Toko Besi Gondrong jaya





milik Sdr.APIN dan Jaya Klasik Dramaga Bogor milik ABDUL GOFIR sesuai dengan 3 invoice.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada saat terdakwa bekerja di perusahaan korban yang sebagai marketing tersangka melakukan penagihan atas tagihan pembayaran customer yang mana barang tersebut dijual kepada 3 Toko yaitu Toko Baja Jaya Cikeas, Toko Besi Gondrong jaya milik Sdr.APIN dan Jaya Klasik Dramaga Bogor milik ABDUL GOFIR sesuai dengan 3 invoice Pada bulan juni 2022 dan juli 2022. Yang kemudian dengan menggunakan 3 (tiga) invoice dan surat jalan terdakwa menyuruh saudara SYAHRONI untuk melakukan penagihan kepada ke tiga toko tersebut yang kemudian saudara SYAHRONI melakukan penagihan sesuai dengan apa yang terdakwa perintahkan ke customer tersebut, lalu setelah saudara SYAHRONI menerima pembayaran atas tagihan tersebut yang mana pembayran tersebut di terima saudara SYAHRONI dibulan juni dan bulan juli 2022 lalu pembayran tersebut di setor kepada terdakwa ke rekening pribadi dengan No.Rek 5530179127 Bank BCA AN G.A. HADIYANTI NOOR. Secara bertahap yang kemudian setelah diterima uang tersebut tidak di setorkan ke korban, dan Suami terdakwa tidak mengetahuinya karna terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan sebelum terdakwa menikah dengan suaminya.

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan / korban diketahui oleh pihak korban, awalnya tersangka pada tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 17.00 Wib saat itu atasan terdakwa menanyakan Tagihan ke Toko Jaya Klasik Dramaga Bogor Jawa barat yang mana ada sejumlah tagihan atas penjualan baja ringan ke Toko tersebut yang kemudian atasan saya tanyakan kepada saya perihal adanya tagihan ke Customer yaitu Toko Baja Jaya Cikeas dan Toko Jaya Calsik kenapa masih ada tagihan yang belum lunas padahal sudah melewati batas waktu jatuh tempo yang kemudian saat atasan saya tanyakan kepada saya dan saya mengatakan Untuk Tagihan Toko Jaya Klasik bahwa saya lagi ada masalah dengan pemilik Toko, sehingga pemilik Toko tidak mau melunasi sisa





tagihan yang belum terbayar lalu saya juga menanyakan perihal kenapa masih ada tagihan di Toko Baja Jaya Cikeas sebesar Rp.73.200.000,- dan Rp.59.500.000,- yang belum dibayar lalu saya menjawab untuk tagihan yang sebesar Rp.73.200.000,- sudah dibayarkan kemungkinan ada kesalahan penginputan dari anggota bagian keuangan, dan Untuk Nota yang sebesar Rp.59.500.000,- menurut saya faktur dan surat jalan aslinya telah hilang sehingga saya tidak bisa melakukan penangihan, lalu karena jatuh temponya terlalu lama atasan saya meminta saya untuk bertanggung jawab dengan cara mendatangi Toko Baja Jaya Cikeas untuk meminta tolong secara kekeluargaan agar melakukan pembayaran terhadap surat jalan dan Faktur yang hilang tersebut lalu ditanggal 23 Pebruari 2023 saya mendatangi Toko Baja Jaya Cikeas Bogor dan setelah itu Saat saya mendatangi Toko, saya meminta Tolong kepada Pemilik Toko agar mengakui bahwa Pemilik Toko masih mempunyai utang ke Perusahaan Korban terhadap Surat jalan dan faktur yang hilang tersebut lalu Pemilik Toko menolak untuk mengikuti apa yang diarahkan saya kepada Pemilik Toko yang kemudian saya keluar dari Toko dan menginformasikan bahwa apabila mau dibayarkan harus ada surat keterangan dari perusahaan kalo faktur dan surat jalan tersebut telah hilang lalu atasan saya meminta saya untuk kembali masuk kedalam Toko dan menunggu staf lain yang akan mendatangi Toko menemui saya dan pemilik Toko, lalu atasan saya menyuruh staf penagihan yang bernama AHMAD YUNUS ikut masuk kedalam Toko lalu atasan saya menghubungi Staf penagihan dan saat itu pemilik Toko menginformasikan apa yang diperintahkan saya kepada pemilik Toko dan pemilik Toko menolak lalu pemilik toko mengatakan bahwa sudah lama melakukan pembayaran terhadap dua Faktur dan surat jalan atas tagihan penjualan barang milik Korban yang kemudain saya pulang dan atasan saya meminta saya kembali kekantor untuk memberikan penjelasan atas apa yang dilakukannya lalu saya tidak datang menemui atasan saya kekantor dan kemudian atasan saya mencoba menghubungi pelaku namun tidak dijawab yang kemudian atasan saya menghubungi saya untuk hadir ditanggal

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



24 Februari 2023 untuk datang ke kantor menemui atasan saya untuk klarifikasi atas apa yang telah saya lakukan dan pada Hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 11.38 Wib, saya datang ke kantor lalu saya mengakui semua perbuatannya dan kemudian atasan saya meminta saya untuk mengembalikan uang tagihan yang sudah dipakai saya agar dikembalikan ke Korban namun saya meminta waktu namun Pihak Korban tidak mau dan setelah di kroscek dengan Sdr, SYAHRONI bahwa Nilai Nominal kerugian korban adalah Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), - yang kemudian atasan saya bawa saya ke Polsek Metro Penjaringan berikut barang bukti dan saksi saksi guna untuk membuat laporan atas dugaan Penggelapan Dalam Jabatan guna pengsuatan lebih lanjut.

- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh terdakwa dan tidak dibelikan berupa barang apapun.

- Bahwa 3 lembar invoice berikut 3 lembar surat jalannya dengan data sebagai berikut :

- Invoice nomor NES-INV/22/08/140 tanggal 10 Agustus 2022 dengan tagihan senilai Rp.18.040.000 yang ditujukan ke TOKO BESI JAYA KLASIK dengan pemilik atas nama ABDUL GOFIR dan yang digelapkan pelaku sebesar Rp.9540.000,-
- Invoice nomor NES-INV/22/06/167 dengan tagihan senilai Rp.73.200.000,- yang ditujukan ke TOKO BESI GONDRONG JAYA dengan pemilik atas nama APIN dan yang digelapkan pelaku sebesar Rp.73.200.000,-
- Invoice nomor NES-INV/22/07/003 dengan tagihan senilai Rp.59.500.000,- yang ditujukan ke TOKO BESI BAJA JAYA dengan pemilik atas nama APIN dan yang digelapkan pelaku sebesar Rp.59.500.000,-

Adalah benar uang tagihan dari ketiga invoice tersebut dengan total sebesar Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat puluh ribu rupiah) telah digelapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Hasil Audit PT PT.NUSANTARA ELKA SUMBER.
- 3 (Tiga) Lembar Invoice
- 3 (Tiga) Lembar Surat Jalan
- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BCA A.n GA HADIYANTI NOOR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Nusantara Elka Sumber yang berada di Ruko TOHO No. 19 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bagian marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan barang milik perusahaan kepada pelanggan atau customer kemudian melakukan penagihan kepada customer dan uangnya disetorkan kepada perusahaan kemudian terdakwa mendapat upah atau gaji setiap bulan sebesar Rp 5.239.916,- (lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang Tagihan Pembayaran dari customer atas penjualan baranh-barang milik korban yang di jual ke 2 customer atas nama Toko Baja Jaya Cikeas dan Toko Besi Gondrong jaya milik Sdr.APIN dan Jaya Klasik Dramaga Bogor milik ABDUL GOFIR. yang mana uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang kemudian dibawa oleh pihak korban ke polsek penjaringan guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menerangkan arang yang digelapkan adalah uang tagihan customer milik Perusahaan sebesar Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Dari 3 Toko yaitu Toko Baja Jaya Cikeas, Toko Besi Gondrong jaya milik Sdr.APIN dan Jaya Klasik Dramaga Bogor milik ABDUL GOFIR sesuai dengan 3 invoice.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada saat terdakwa bekerja di perusahaan korban yang sebagai marketing tersangka melakukan penagihan atas tagihan pembayaran customer yang mana barang tersebut dijual kepada 3 Toko yaitu Toko Baja Jaya Cikeas, Toko Besi Gondrong jaya milik Sdr.APIN dan Jaya Klasik Dramaga Bogor milik ABDUL GOFIR sesuai dengan 3 invoice Pada bulan juni 2022 dan juli 2022. Yang kemudian dengan menggunakan 3 (tiga) invoice dan surat jalan terdakwa menyuruh saudara SYAHRONI untuk melakukan penagihan kepada ke tiga toko tersebut yang kemudian saudara SYAHRONI melakukan penagihan sesuai dengan apa yang terdakwa perintahkan ke customer tersebut, lalu setelah saudara SYAHRONI menerima pembayaran atas tagihan tersebut yang mana pembayran tersebut di terima saudara SYAHRONI dibulan juni dan bulan juli 2022 lalu pembayran tersebut di setor kepada terdakwa ke rekening pribadi dengan No.Rek 5530179127 Bank BCA AN G.A. HADIYANTI NOOR. Secara bertahap yang kemudian setelah diterima uang tersebut tidak di setorkan ke korban, dan Suami terdakwa tidak mengetahuinya karna terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan sebelum terdakwa menikah dengan suaminya.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan / korban diketahui oleh pihak korban, awalnya tersngka pada tanggal 22 Pebruari 2023 sekira jam 17.00 Wib saat itu atasan terdakwa menanyakan Tagihan ke Toko Jaya Klasik Dramaga Bogor Jawa barat yang mana ada sejumlah tagihan atas penjualan baja ringan ke Toko tersebut yang kemudian atasan saya tanyakan kepada saya perihal adanya tagihan ke Customer yaitu Toko Baja Jaya Cikeas dan Toko Jaya Calsik kenapa masih ada tagihan yang belum lunas padahal sudah melewati batas waktu jatuh tempo yang kemudian saat atasan saya tanyakan kepada saya dan saya mengatakan Untuk Tagihan Toko Jaya Klasik bahwa saya lagi ada masalah dengan pemilik Toko, sehingga pemilik Toko tidak mau melunasi sisa tagihan yang belum terbayar lalu saya juga menanyakan perihal kenapa masih ada tagihan di Toko Baja Jaya Cikeas sebesar Rp.73.200.000,- dan Rp.59.500.000,- yang belum dibayar lalu saya menjawab untuk tagihan yang sebesar Rp.73.200.000,- sudah dibayarkan kemungkinan ada kesalahan penginputan dari anggota bagian keuangan , dan Untuk Nota yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22





sebesar Rp.59.500.000,- menurut saya faktur dan surat jalan aslinya telah hilang sehingga saya tidak bisa melakukan penangihan, lalu karena jatuh temponya terlalu lama atasan saya meminta saya untuk bertanggung jawab dengan cara mendatangi Toko Baja Jaya Cikeas untuk meminta tolong secara kekeluargaan agar melakukan pembayaran terhadap surat jalan dan Faktur yang hilang tersebut lalu ditanggal 23 Pebruari 2023 saya mendatangi Toko Baja Jaya Cikeas Bogor dan setelah itu Saat saya mendatangi Toko, saya meminta Tolong kepada Pemilik Toko agar mengakui bahwa Pemilik Toko masih mempunyai utang ke Perusahaan Korban terhadap Surat jalan dan faktur yang hilang tersebut lalu Pemilik Toko menolak untuk mengikuti apa yang diarahkan saya kepada Pemilik Toko yang kemudian saya keluar dari Toko dan menginformasikan bahwa apabila mau dibayarkan harus ada surat keterangan dari perusahaan kalo faktur dan surat jalan tersebut telah hilang lalu atasan saya meminta saya untuk kembali masuk kedalam Toko dan menunggu staf lain yang akan mendatangi Toko menemui saya dan pemilik Toko, lalu atasan saya menyuruh staf penagihan yang bernama AHMAD YUNUS ikut masuk kedalam Toko lalu atasan saya menghubungi Staf penagihan dan saat itu pemilik Toko menginformasikan apa yang diperintahkan saya kepada pemilik Toko dan pemilik Toko menolak lalu pemilik toko mengatakkan bahwa sudah lama melakukan pembayaran terhadap dua Faktur dan surat jalan atas tagihan penjualan barang milik Korban yang kemudain saya pulang dan atasan saya meminta saya kembali ke kantor untuk memberikan penjelasan atas apa yang dilakukannya lalu saya tidak datang menemui atasan saya ke kantor dan kemudian atasan saya mencoba menghubungi pelaku namun tidak dijawab yang kemudian atasan saya menghubungi saya untuk hadir ditanggal 24 Pebruari 2023 untuk datang ke kantor menemui atasan saya untuk klarifikasi atas apa yang telah saya lakukan dan pada Hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira jam 11.38 Wib, saya datang ke kantor lalu saya mengakui semua perbuatannya dan kemudian atasan saya meminta saya untuk mengembalikan uang tagihan yang sudah dipakai saya agar dikembalikan ke Korban namun saya meminta waktu namun Pihak Korban tidak mau dan setelah di kroscek dengan Sdr, SYAHRONI bahwa Nilai Nominal kerugian korban adalah Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),- yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr





kemudian atasan saya bawa saya ke Polsek Metro Penjaringan berikut barang bukti dan saksi saksi guna untuk membuat laporan atas dugaan Penggelapan Dalam Jabatan guna penguasaan lebih lanjut.

- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh terdakwa dan tidak dibelikan berupa barang apapun.
- Bahwa 3 lembar invoice berikut 3 lembar surat jalannya dengan data sebagai berikut :

- Invoice nomor NES-INV/22/08/140 tanggal 10 Agustus 2022 dengan tagihan senilai Rp.18.040.000 yang ditujukan ke TOKO BESI JAYA KLASIK dengan pemilik atas nama ABDUL GOFIR dan yang digelapkan pelaku sebesar Rp.9540.000,-
- Invoice nomor NES-INV/22/06/167 dengan tagihan senilai Rp.73.200.000,- yang ditujukan ke TOKO BESI GONDRONG JAYA dengan pemilik atas nama APIN dan yang digelapkan pelaku sebesar Rp.73.200.000,-
- Invoice nomor NES-INV/22/07/003 dengan tagihan senilai Rp.59.500.000,- yang ditujukan ke TOKO BESI BAJA JAYA dengan pemilik atas nama APIN dan yang digelapkan pelaku sebesar Rp.59.500.000,-

Adalah benar uang tagihan dari ketiga invoice tersebut dengan total sebesar Rp.142.240.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) telah digelapkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang



yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. " Unsur Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa GA HADIYANTI NOOR BINTI ALM OYO SUNARYO sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GA HANDIYANTI NOOR binti alm OYO SUNARYO adalah karyawan PT. Nusantara Elka Sumber yang berada di Ruko TOHO No. 19 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara bagian marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan barang milik perusahaan kepada pelanggan atau customer kemudian melakukan penagihan kepada customer dan uangnya disetorkan kepada perusahaan kemudian terdakwa mendapat upah atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gaji setiap bulan sebesar Rp 5.239.916,- (lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).*

- Bahwa pada bulan Juni 2022, terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI melakukan penagihan kepada Toko Besi Gondrong Jaya dengan Invoice Nomor NES-INV/22/06/127 tanggal 16 Juni 2022 sebesar Rp 73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tagihan tersebut diserahkan oleh saksi SYAHRONI kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 5530179127 atas nama G A HADIYANTI NOOR

- Kemudian pada bulan Juli 2022, terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI melakukan penagihan kepada Toko Baja Jaya dengan Invoice Nomor NES-INV/22/07/007 tanggal 02 Juli 2022 sebesar Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tagihan tersebut diserahkan oleh saksi SYAHRONI kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 5530179127 atas nama G A HADIYANTI NOOR

- Bahwa pada bulan Agustus 2022, terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI melakukan penagihan kepada Toko Jaya Klasik dengan Invoice Nomor NES-INV/22/08/140 tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp 18.040.000 dan tertagih sebesar Rp 9.540.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh rupiah) kemudian uang tagihan tersebut diserahkan oleh saksi SYAHRONI kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SYAHRONI untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 5530179127 atas nama G A HADIYANTI NOOR

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, saksi GRACE ARIESTA sebagai Manager Marketing menanyakan perihal tagihan Toko Besi Gondrong Jaya, Toko Baja Jaya dan Toko Jaya Klasik karena berdasarkan data di perusahaan tagihan tersebut sudah cukup lama lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa memiliki masalah dengan pemilik toko sehingga pemilik toko belum melakukan pembayaran dan karena alasan dari terdakwa tersebut mencurigakan sehingga saksi GRACE ARIESTA menyuruh staf yang lain untuk menayakan tagihan tersebut dan akhirnya diketahui bahwa Toko Besi Gondrong Jaya, Toko Baja Jaya dan Toko Jaya Klasik telah melakukan pembayaran dan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa lalu terdakwa mengaku telah melakukan penagihan ke Toko Besi Gondrong Jaya, Toko Baja Jaya dan Toko Jaya Klasik dan uangnya tidak disetorkan ke perusahaan dan digunakan oleh terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa seizin dari perusahaan

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang taguhan dari customer adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimana terdakwa mengatakan kalau customer belum melakukan pembayaran karena ada masalah dengan terdakwa adalah alasan terdakwa agar perusahaan tidak melakukan penagihan kepada customer tersebut dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dari perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Nusantara Elka Sumber mengalami kerugian sekitar Rp 142.240.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Hasil Audit PT PT.NUSANTARA ELKA SUMBER.
- 3 (Tiga) Lembar Invoice
- 3 (Tiga) Lembar Surat Jalan
- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BCA A.n GA HADIYANTI NOOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari PT. Nusantara Elka Sumber tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Nusantara Elka Sumber mengalami kerugian sekitar Rp 142.240.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GA HADIYANTI NOOR Binti (Alm) OYO SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GA HADIYANTI NOOR Binti (Alm) OYO SUNARYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar Hasil Audit PT.NUSANTARA ELKA SUMBER.
  - 3 (Tiga) Lembar Invoice
  - 3 (Tiga) Lembar Surat Jalan
  - 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BCAA.n GA

HADIYANTI NOOR

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, SH., Maryono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'udi, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, SH.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Maryono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)